



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HASBI, tempat/tanggal lahir Parepare, 19 September 1987, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Jambu RT. 001/RW. 006, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 05 Januari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Parepare, pada tanggal 19 September 1987, Jenis kelamin Laki-Laki , yang diberi nama HASBI;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare Sesuai Dengan petikan Kartu Tanda Penduduk NIK : 73714071909870003 ;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon bernama HASBI lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987 diganti menjadi HASBI S lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran bernama HASBI lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987 tersebut untuk menyamakan nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera di ijazah yang bernama HASBI S lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986;

- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berharap kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dari nama HASBI lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987 diganti menjadi HASBI S lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare , untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK : 7314071909870003, atas nama HASBI, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-20122021-0001 atas nama HASBI, lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 20 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama HASBI S, lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Sipurio tertanggal 4 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7372022012210001 atas nama Kepala Keluarga HASBI, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4; tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUBAEDAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama HASBI lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987 diubah menjadi HASBI S, lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986 sesuai yang tertulis pada ijazah Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sidrap Pemohon tidak memperlihatkan Ijazahnya dan hanya menyebut nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon begitu saja, sehingga identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk sebagai dasar untuk dibuatkan akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pemohon di kemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama pemohon pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **LUSIANA TETA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama HASBI lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987 diubah menjadi HASBI S, lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986 sesuai yang tertulis pada ijazah Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sidrap Pemohon tidak memperlihatkan Ijazahnya dan hanya menyebut nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon begitu saja, sehingga identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk sebagai dasar untuk dibuatkan akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pemohon di kemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama pemohon pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama dan tempat, tanggal dan tahun Kelahiran Pemohon ada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf f bahwa data perseorangan meliputi nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-4 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tercatat atas nama HASBI lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987 yang seharusnya tercatat atas nama HASBI S, lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986 sesuai yang tertulis pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dikabulkan maka perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Hasbi lahir di Parepare pada tanggal 19 September 1987, diganti menjadi Hasbi S, lahir di Sidrap pada tanggal 6 April 1986 sesuai yang tertulis pada ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Parepare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Krisfian Fatahila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Pre tanggal 05 Januari 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Mukhtar, S.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | Rp50.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp3.000,00 |
| 4. PNPB | Rp10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp113.000,00
	(seratus tiga belas ribu rupiah)